



**Nomor : 187/B/2013/PT.TUN.JKT**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PUTUSAN**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

RUDI KARTADINATA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Swasta, beralamat di Jalan Lontar V No. 20, RT 015, RW 06, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kodya Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

- SUPANDI SUARDI, SH : -----

Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dari Law Firm L. Supandi Suardi & Partners, berkantor di Jalan Pluit Selatan Kawasan CBD Pluit Blok B - 01 Jakarta Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT/PEMBANDING; -----

**M E L A W A N :**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, berkedudukan di Jalan Kembangan Utama, Komplek Perumahan Permata Buana, Kodya Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1 JAKWAN HADINATA, SH. -----

Hal 1 dari 6 hal. PUT. No. 187 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KETUT NGURAH SUTEJA, S. Sos., MAP. -----
3. EDY KUSYANTO, S. Si. -----
4. DJOKO TAUFIK, SH. -----
5. MUZAINI CHAIR. -----
6. ISWANTOKO, A., Md. -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 516/600-31.73/II/2013, tanggal 14 Pebruari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 187/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 02 September 2013 tentang Penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 08/G/2013/PTUN.JKT tanggal 23 Mei 2013 ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 08/G/2013/PTUN.JKT yang dimohonkan banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## **DUDUKNYA SENGKETA**



Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 08/G/2013/PTUN.JKT tanggal 23 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

### **MENGADILI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut; -----

#### **DALAM POKOK SENGKETA**

- Menyatakan gugatan penggugat tidak di terima; -----
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 374. 000,- ( tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); --

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 23 Mei 2013 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan amar putusan tersebut dengan surat pemberitahuan amar putusan Nomor : 08/G/2013/PTUN.JKT dengan sempurna kepada pihak Tergugat; -----

Bahwa atas putusan tersebut pihak Penggugat mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Mei 2013, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 31 Mei 2013; -----

Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Penggugat/Pembanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2013, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Juni 2013; -----

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara masing - masing pada tanggal 12 Juli 2013; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 08/G/2013/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding tersebut diucapkan pada tanggal 23 Mei 2013 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 08/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 23 Mei 2013, pihak Penggugat mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Mei 2013, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, serta kesimpulan



dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 08/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 23 Mei 2013, , maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu untuk menghindari pengulangan dalam pertimbangan putusan ini, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam pengadilan tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 08/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 23 Mei 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 08/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 23 Mei 2013 dikuatkan, maka Penggugat / Pemanding adalah sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Peradilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

**M E N G A D I L I :**

Hal 5 dari 6 hal. PUT. No. 187 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 08/G/2013/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding tersebut; ----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu DARUL NAPIS, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. NUENAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum
2. H. ISWAN HERWIN, S.H.,MH.

ttd

KETUA MAJELIS,

H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H.,MH

ttd



ttd

PANITERA PENGGANTI

DARUL NAPIS., S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Surat Pemberitahuan.....	Rp.	15.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Materai.....	Rp.	6.000,-
4. L e g e s.....	Rp.	5.000,-
5. Biaya proses banding.....	<u>Rp.</u>	<u>219.000</u>
J u m l a h.....	Rp.	250.000,-
Terbilang : ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).		



Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 6 hal. PUT. No. 187 / B / 2013 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)